

EFESIENSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI

Nur Ahmad Ricky Rudianto¹, Himmatul Ulyah²

¹Universitas Bangka Belitung, ²IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

ahmad.ricky.01@gmail.com, ulyah.aja@gmail.com

Abstract

This research focuses on efficient cash waqf management conducted qualitatively using library studies. The approach in this research is a critical analytical descriptive approach. The data used is sourced from sekuder data obtained from the results of research that has been done before, articles and reference books with subjects about waqf and cash waqf. The object studied is the management of waqf carried out at Islamic Financial Institutions (LKS), Non-Profit Institutions and the Government. Based on the literature review that has been done, it is found that the most efficient waqf management if managed by Islamic Financial Institutions (LKS), This is because Islamic Financial Institutions have clear functions and duties, competent human resources, guaranteed accountability and the breadth of the network in the management of waqf funds to be channeled and invested.

Keyword : *waqf, cash waqf, Islamic Financial Institutions*

Abstrak

Penelitian ini fokus meneliti efesien pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kajian Pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis kritis. Data yang digunakan bersumber dari data sekuder yang diperoleh dari hasil penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, artikel dan buku referensi dengan pokok bahasan mengenai wakaf dan wakaf tunai. Obyek yang diteliti adalah pengelolaan wakaf yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Non Profit dan Pemerintah. Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, maka didapatkan bahwa pengelolaan wakaf yang paling efesien jika dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hal ini karena Lembaga Keuangan Syariah mempunyai fungsi dan tugas yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, akuntabilitas yang terjamin serta luasnya jaringan dalam pengelolaan dana wakaf untuk disalurkan dan diinvestasikan.

Kata Kunci : wakaf, wakaf tunai, Lembaga Keuangan Syariah

1. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia sebagai rahmat untuk semesta Allah, sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia tercipta sebagai pemimpin di muka bumi ini. Peranan manusia selain untuk meneruskan garis keturunan juga sebagai pembawa berkah dan manfaat untuk semesta alam. Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran yang paling sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dengan akal pikiran tersebut manusia bisa terus bekerja dan melakukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja manusia akan memiliki harta, harta dalam pandangan Islam adalah segala kekayaan, harta benda yang nantinya akan menjadi perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah, harta akan membawa manusia untuk terus bersyukur, berjalan serta bermanfaat di jalan Allah. Salah satu cara untuk memanfaatkan harta di jalan Allah adalah dengan mengeluarkan zakat dan sedekah. Zakat adalah dikeluarkannya bagian harta yang kita miliki jika ketika telah cukup ukuran dan masanya yang bersifat wajib dan harus ditunaikan, sedangkan sedekah adalah mengeluarkan harta yang dimiliki untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai salah satu bentuk ketakwaannya kita kepada Allah dan sebagai wujud saling tolong menolong terhadap sesama.

Salah satu sedekah jariyah adalah wakaf. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Manfaat dari wakaf adalah pahala jariyah yang akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Di Indonesia peran wakaf cukup signifikan untuk perekonomian negara, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga turut andil dalam menjaga perkembangan kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Besarnya dana wakaf yang terkumpul menandakan bahwa masyarakat di Indonesia mempunyai kesadaran yang besar dan kepedulian yang besar untuk hidup saling berdampingan dan tolong menolong. Sebelum era tahun 2000, masyarakat Indonesia masih menyakini bahwa wakaf hanya seputar penyerahan harta seperti tanah dan bangunan yang termasuk dalam kategori harta tidak bergerak, pemikiran ini yang membatasi pemanfaatan wakaf untuk perekonomian

umat. Faktor faktor¹ penyebab kurang optimalnya pemanfaatan wakaf di Indonesia untuk perekonomian umat yaitu : pertama karena pemahaman masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas tanah dan bangunan, sedangkan uang bukan merupakan bentuk dari wakaf, padahal jika kita pahami wakaf tunai berupa uang yang potensial dapat menjadi salah satu instrument keuangan syariah untuk membangun perekonomian umat di Indonesia. Faktor kedua adalah kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, bahwa wakaf tunai diperbolehkan dan akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian umat, ketiga adalah masalah lembaga pengelola wakaf yang masih belum maksimal dalam mengelola wakaf tunai dan yang keempat adalah kurangnya peran pemerintah dalam memanfaatkan potensi wakaf tunai yang berakibat pada sulitnya akses masyarakat untuk menyalurkan wakaf dan belum tersaji secara transparan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran akan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang diserahkan

Transparansi pengelolaan wakaf sangat berperan untuk menyakinkan masyarakat bahwa wakaf yang mereka serahkan telah dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan wakaf harus sesuai dengan PSAK Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf. Nadzir sebagai pengelola harta wakaf harus bisa menjaga harta wakaf secara amanah dan sesuai dengan ikrar dari pemberi wakaf. Seiring dengan berkembangnya instrument keuangan Syariah di Indonesia, masyarakat di Indonesia sudah mulai memahami tentang peran wakaf tunai di Indonesia, hal ini seiring dengan didukungnya wakaf tunai berupa kebijakan pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai. Tujuan dari digalakkannya Gerakan Nasional Wakaf Tunai adalah untuk memanfaatkan harta wakaf pada sektor yang lebih produktif. Nadzir sebagai pengelola harus bisa memanfaatkan harta wakaf secara produktif dan menginvestasikan dana wakaf tunai pada bidang usaha yang sesuai dengan Syariah Islam sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan yang dapat memberikan lebih banyak manfaat untuk penerima

¹ Zulfa, S.N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), 208-222

manfaat wakaf. Pengelolaan dana wakaf tunai yang baik perlu menjadi perhatian kita bersama agar pemanfaatan wakaf tunai dapat secara maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan yang produktif sehingga tidak terkesan jalan sendiri sendiri. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam mengenai efesiensi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia.

2. Study Pustaka

2.1 Wakaf

Pengertian Wakaf

Wakaf menurut kajian Bahasa berarti menahan, menahan harta untuk dapat diwakafkan. Sedangkan menurut etimologi pengertian wakaf adalah menahan harta dan menggunakannya agar memberikan manfaat di jalan Allah. Harta yang diwakafkan bersifat kekal dan tidak dapat diperjual belikan, hal ini berbeda dengan sedekah dimana jika harta yang kita miliki disedekahkan maka harta tersebut sepenuhnya akan menjadi hak orang yang menerima dan selanjutnya peruntukannya dibebaskan terhadap orang tersebut, baik akan digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Sedangkan wakaf, penggunaannya harus sesuai dengan ikhrrar pemberi wakaf, sehingga nadzir sebagai pengelola wakaf wajib menjaga harta wakaf dan menggunakannya sesuai dengan amanah yang telah diikhrarkan sebelumnya.

Dasar Syariah Wakaf

Wakaf telah ditetapkan adalah bentuk ibadah yang akan terus mendapatkan pahala, sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus walau orang tersebut telah meninggal dunia, wakaf adalah satu bentuk dari amal jariyah yang telah dijanjikan Allah. Sumber hukum dan dasar dari wakaf adalah sebagai berikut :

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS.3:92).

"perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui."(QS.2:261)

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: "apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya."(HR.Muslim).

Dari Ahmad dan Al Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda:"Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, fesesnya dan air seninya itu menjadi amal kebaikan dan timbangan di hari kiamat."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Umar bin Khatab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, ia berkata Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah itu, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?, Nabi SAW menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya), Ibnu Umar berkata maka Umar menyedekahkan tanah itu (dengan mensyaratkan) tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa dari orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata, saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ghaira mutaatsilin malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al Tharmidzi, al-Nasa'i)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata Umar bin Khatab r.a berkata kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya' Nabi SAW, berkata' Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah'. (H.R. al-Nasa'i)

Jenis Jenis Wakaf

Wakaf berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- a. Wakaf ahli (wakaf Dzurri/ wakaf 'alal aulad) merupakan wakaf yang peruntukannya untuk kebutuhan didalam lingkungan kerabat dan keluarga sendiri seperti wakaf tanah untuk pemakaman keluarga
- b. Wakaf Khairi (Kebajikan) yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama dan sosial kemasyarakatan seperti wakaf masjid

Sedangkan berdasarkan obyek yang diwakafkan, wakaf dibedakan menjadi :

- a. Wakaf benda tidak bergerak seperti wakaf berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya
- b. Wakaf benda bergerak selain uang seperti wakaf berupa kendaraan, kekayaan intelektual, wakaf air
- c. Wakaf tunai berupa uang

Rukun dan Ketentuan Wakaf

Dalam penerapannya. seseorang yang akan mewakafkan harta yang dimilikinya juga harus memenuhi rukun dan ketentuan wakaf sebagai berikut :

- a. Pihak yang melakukan wakaf terdiri dari orang yang mewakafkan hartanya (wakif) dan orang/lembaga yang mengelola wakaf (Nadzir)
- b. Jelas obyek yang akan diwakafkan
- c. Jelas peruntukan wakafnya
- d. Adanya ikhlar sebagai sebuah kehendak untuk mewakafkan harta yang dimiliki sesuai peruntukan dan jangka waktu

Pengelolaan Wakaf

Harta wakaf dikelola oleh seseorang atau lembaga pengelola wakaf yang biasa disebut nadzir. Nadzir mempunyai tugas untuk : melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap harta wakaf, pengelolaan wakaf harus sesuai dengan ikrar wakif, menjaga harta wakaf, melunasi hutang wakaf yang timbul pada saat pemanfaatan dengan menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari hasil produksi wakaf tersebut, seperti wakaf tanah yang menghasilkan tanaman pertanian atau perkebunan. Dalam pengelolaannya, ada hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh seorang nadzir. Hal yang dapat dilakukan oleh nadzir seperti : menyewakan harta wakaf bukan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini hasil dari sewa digunakan kembali untuk melunasi hutang atau membiayai beban operasional dari obyek wakaf, menanam obyek wakaf, menjadikan kondisi harta yang diwakafkan menjadi lebih baik, produktif dan memberikan lebih banyak manfaat bagi mustahik. Sedangkan hal yang tidak dapat dilakukan oleh nadzir seperti : mendominasi penggunaan harta wakaf, berhutang menggunakan nama obyek wakaf untuk kepentingan pribadi, menggadaikan obyek wakaf untuk kepentingan pribadi, meminjamkan obyek wakaf kepada pihak yang tidak berhak memperoleh manfaat dari wakaf.

Wakaf Menurut PSAK 112

PSAK 112 yang memuat tentang akuntansi wakaf resmi disahkan pada tanggal 7 November 2018 dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021. Dengan diberlakukannya PSAK 112 ini maka semua bentuk pelaporan keuangan wakaf harus mengacu dan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam suatu entitas, laporan keuangan khusus wakaf harus disajikan terpisah, tidak dikonsolidasikan atau digabungkan dengan laporan keuangan organisasi atau entitas dari nadzir.

Dasar pengakuan aset wakaf adalah pernyataan ikrar akad atau yang sering disebut akta ikrar akad, sedangkan jika hanya janji (wa'd) wakaf maka belum memenuhi kriteria sebagai pengakuan atas aset. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan kepada wakif pada masa yang akan

dating atau jika waktu ikrar yang disepakati mencapai batas waktu. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diditerimanya manfaat wakaf oleh mauquf alaih, dasar imbalan nazhir adalah neto pengelolaan dan pengembangan asset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas, sedangkan pengukuran asset wakaf yang diterima diakui sebesar nilai nominal untuk kas dan sebesar nilai wajar untuk asset nonkas. Penyerahan asset wakaf oleh wakif ke nazhir diakui sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai asset wakif dan disajikan sebagai asset yang dibatasi penggunaannya.

2.2 Wakaf Tunai

Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah menahan harta benda yang selanjutnya diwakafkan untuk tujuan kebaikan di jalan Allah berupa obyek tunai atau uang. Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu benda bergerak yang saat ini masif dipergunakan masyarakat untuk wakaf adalah uang. Sejarah wakaf tunai di Indonesia resmi diperbolehkan sejak tahun 2002 melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, fatwa tersebut berisikan hal sebagai berikut :

- a. Wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau lembaga berupa obyek wakaf uang
- b. Termasuk kedalam pengertian uang/tunai adalah surat surat berharga
- c. Wakaf uang/tunai hukumnya jawaz (boleh)
- d. Penggunaan atau pemanfaatan wakaf uang/tunai hanya boleh untuk hal hal yang sesuai dengan Syariah Islam
- e. Nilai pokok dari wakaf uang/tunai harus dijaga tetap utuh, tidak boleh berkurang, tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.

Rukun dan Ketentuan Wakaf Tunai

Rukun dan ketentuan untuk wakaf tunai tidak berbeda dengan wakaf selain uang, hanya saja karena obyeknya berupa uang, maka ada rukun rukun yang lebih spesifik mengaturnya, diantaranya :

- a. Wakaf unag harus bersifat kekal dan tetap ada
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai
- c. Tujuan dari diberiknnya wakaf harus jelas peruntukannya
- d. Penggunaan wakaf harus benar benar dijalankan dan tidak boleh dibatalkan.

Wakaf tunai mempunyai beberapa manfaat dan tujuan jika dibandingkan dengan bentuk wakaf yang lain, seperti dengan adanya wakaf tunai maka akan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan wakaf dengan dana terbatas, dengan dana yang terbatas sudah dapat memberikan dana dan berpartisipasi dalam pemanfaatan dana wakaf bagi pihak yang berhak, melalui wakaf tunai maka akan ada dana yang terkumpul untuk pembangunan wakaf tanah menjadi bangunan yang lebih bermanfaat tanpa harus terlebih dahulu harus berhutang untuk membangunnya, dana wakaf juga dapat langsung ikut andil dalam dana Pendidikan di tempat tempat terpencil sehingga tidak sepenuhnya tergantung dengan anggaran Pendidikan dari pemerintah.

Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dikelola oleh beberap kriteria kelompok, yaitu :

- a. Pengelolaan wakaf tunai oleh nazhir di lembaga non profit (seperti masjid dan lembaga amil zakat). Pada lembaga ini wakaf dikelola oleh nazhir secara tradisional, wakaf tunai yang dihasilkan biasanya digunakan untuk pengembangan tempat ibadah atau membiayai unit usaha di lembaga tersebut, kemudian pendapatan yang dihasilkan akan disimpan dan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga itu sendiri
- b. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah. Pengelolan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah lebih modern dan tak lagi konvensional, karena di dalam Lembaga Keuangan Syariah telah ada bagian

khusus yang bertanggung jawab untuk produktifitas dana wakaf tunai yang telah terkumpul. Dana wakaf tunai akan dikelola oleh jaringan kantor resmi yang mempunyai kemampuan, pengalaman, jaringan, informasi serta citra positif yang berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam mewakafkan uang yang dimilikinya.

- c. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Pendidikan (seperti pesantren dan lembaga Pendidikan Islam lainnya). Keunggulan wakaf uang jika dikelola oleh swasta adalah sesuai dengan riil kebutuhan di masyarakat, dan ada kontrol langsung oleh masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepedulian dan kekompakan didalam masyarakat. Jalan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga pendidikan adalah lembaga menerima langsung dana wakaf tunai dengan system musyarakah dan mudharabah tanpa mengurangi nilai aset wakaf. Dari hal tersebut dana wakaf yang digunakan akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan, keuntungan tersebut yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kegiatan atau hal yang bermanfaat untuk membantu masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian Pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis kritis. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, artikel dan buku referensi dengan pokok bahasan mengenai wakaf dan wakaf tunai.

4. Pembahasan

Pelaksanaan wakaf telah dilakukan sejak tahun ke dua hijriyah dan hal ini juga telah dilakukan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Dikalangan ulama ada beberapa perbedaan pendapat bahwa wakaf tunai boleh dilakukan, karena pengertian wakaf secara tradisional hanya sebatas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial umat seperti untuk pembangunan masjid,

rumah sakit, sekolah dan sarana sosial lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa uang bukan obyek yang pas untuk diwakafkan, karena sifat uang yang tidak kekal, yang akan habis jika dibelanjakan, sedangkan sifat obyek wakaf harus kekal dan dijaga keberadaannya. Selain itu pendapat dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pelarangan wakaf dalam bentuk uang tidak boleh menghasilkan keuntungan kecuali jika uang tersebut digunakan kembali untuk menghasilkan hal yang produktif sehingga dapat menghasilkan penghasilan yang mempunyai manfaat lebih untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada pihak yang berhak.

Sejarah pertama penerimaan wakaf tunai adalah pada akhir abad ke 16. Arif ² menyampaikan bahwa transaksi wakaf tunai pertama kali dilakukan pada masa kekuasaan Turki Utsmani di Mesir, dimana uang wakaf tersebut digunakan untuk membeli dan membangun beberapa aset tetap seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, bendungan, pelabuhan dan mercusuar. Sedangkan di Indonesia, wakaf tunai dilegalkan berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukan secara tertulis. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dengan adanya dua sarana hukum diatas, maka memberikan peluang untuk melebarkan manfaat dari wakaf untuk kepentingan peningkatan sosial dan ekonomi umat. Wakaf tunai yang terhimpun selanjutnya akan disalurkan atau dikembangkan dengan jalan investasi oleh pengelola wakaf untuk sektor usaha atau pengembangan yang produktif, seperti untuk investasi dibidang perdagangan bagi masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan modal usaha. Dengan adanya pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf untuk bidang yang lebih produktif, hal tersebut dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat disektor riil dan dapat membantu para penggerak usaha mikro untuk terus tumbuh dan berkembang.

² Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. Jurnal Asy Syir'ah, Vol. 44, No. II tahun 2010, hlm. 813 – 828

Muhammad dan Mubarak³ menyatakan bahwa wakaf tunai dalam pengelolaannya juga dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal. Pengelolaan wakaf tunai juga memerlukan orang yang kompeten dalam mengelolanya, Huda⁴ menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang berkontribusi terhadap pengelolaan wakaf tunai, yaitu : regulator, nazhir dan wakif. Regulator dalam pengelolaan wakaf tunai harus menambahkan anggaran untuk menerbitkan sertifikat wakaf tunai, agar para wakif lebih merasa tenang hati, sedangkan dari segi wakif perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman wakaf tunai, karena masih banyak para wakif yang kurang memahami apa itu wakaf tunai, sehingga masih banyak yang enggan untuk menyalurkan wakaf tunai, sedangkan untuk nazhir perlu adanya kompetensi dan pelatihan berkesinambungan agar dapat mengelola dana wakaf tunai dengan lebih baik sesuai dengan tuntunan Syariah dan kemaslahatan umat.

Dalam pengelolaan wakaf tunai juga terdapat permasalahan seperti , manajemen nazhir yang masih rendah serta pengetahuan wakif yang juga masih rendah mengenai wakaf tunai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tumirin⁵ yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf oleh nazhir sangat diperlukan sebagai bentuk kepercayaan terhadap Tuhan, selain itu dengan adanya pengelolaan dan manajemen wakaf tunai maka dapat meningkatkan kemanfaatan wakaf sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Sedangkan sosialisasi mengenai pentingnya wakaf tunai dan hukum dilakukannya wakaf tunai juga harus sering disosialisasikan sehingga masyarakat luas dapat mengerti dan lebih banyak lagi mewakafkan uangnya untuk kepentingan umum, dalam hal inilah peran pemerintah diharapkan dan dapat

³ Muhammad, Ibrahim Nuruddeen and Abba Mubarak. 2018. Islamic Financial Inclusion for Women Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl- Salmah Said, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. Wakaf Tunai dan 54 Child Hawking in Kano, Nigeria.

⁴ Huda, Nurul Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, Khamim Hudori. 2016. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012.

⁵ Tumirin, Iwan Triyuwono , Aji Dedi Mulawarman, and Yeney Widya Prihatiningtias. 2017. Transcendental and Social Accountability in Productive Waqf Assets, Accounting and Finance Review, 2 (1), pp. 9 – 16

berperan aktif dalam mewujudkan dimensi spiritual dan sosial ekonomi dari wakaf tunai.

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Efisiensi Pengelolaan Wakaf

Lembaga Keuangan Syariah lahir dan berkembang di Indonesia setelah keluarnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia yang kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan bank konvensional untuk melakukan dual banking system. Hal ini mengakibatkan banyak bank konvensional di Indonesia membuka Unit Usaha Syariah dalam sistem pelayanannya. Tahun ketahun jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terus berkembang di Indonesia, hal ini membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan dana wakaf. terutama wakaf tunai, karena dalam pengelolaan wakaf tunai setidaknya diperlukan beberapa kriteria untuk sebuah lembaga dapat mengelola wakaf tunai, diantaranya : memiliki akses yang baik bagi calon wakif, mempunyai kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf , memiliki kemampuan untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf kepada pihak yang berhak, memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary* dan merupakan lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas serta dilindungi sesuai Undang Undang. Dari kriteria tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan hal tersebut. Dilihat dari sisi akses, jelas lembaga keuangan Syariah sudah memiliki banyak akses nasabah, mereka juga telah mempunyai program yang pasti untuk investasi dana hasil wakaf tunai, dan mengenai kemampuan pencatatan, lembaga keuangan Syariah juga selalu melakukannya dalam setiap transaksi dan setiap kegiatan yang mereka lakukan dan yang terpenting, lembaga keuangan syariah telah legal secara Undang Undang dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Akuntabilitas nadzir di Lembaga Keuangan Syariah juga sangat diperhatikan, hal ini terbukti dengan selalu adanya pelaporan tentang penerimaan dan penggunaan dana wakaf yang terkumpul.

Dalam mengelola wakaf, integritas nadzir harus sangat diperhatikan, seorang nadzir harus benar benar tidak memiliki kepentingan khusus selain untuk kepentingan umat, seorang nadzir harus menghindari bentuk bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya, semua kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan syariah dan tuntunan Islam. Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga yang resmi dan jelas susunan organisasinya, maka jelas sangat fokus terhadap integritas dan akuntabilitas sebagai nadzir dalam pengelolaan wakaf. Sejalan dengan akuntabilitas dan integritas yang sangat dijunjung, Lembaga Keuangan Syariah juga sangat memperhatikan bagaimana pengelolaan wakaf tunai agar bisa seproduktif mungkin, hal ini dilakukan dengan menginvestasikan kembali dana wakaf untuk modal usaha halal, serta menggalakkan informasi dan sosialisasi tentang penggunaan dan manfaat wakaf tunai bagi umat.

Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangatlah strategis dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, hal ini karena adanya tentang wakaf yang isinya “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”. Jelas disini disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariahlah yang lebih dipercaya untuk mengelola wakaf tunai oleh pemerintah. Tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf tunai umat Islam. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf tunai masyarakat. Persyaratan persyaratan ini meliputi: (a). LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri, (b). melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badah hukum, (c). memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, (d). bergerak di bidang keuangan syariah dan (e). memiliki fungsi titipan (wadi'ah). Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya. Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga ini. Sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah memiliki jaringan kantor cabang serta fasilitas ATM yang banyak, SMS banking, Internet Banking, Phone Banking, dan fasilitas auto

debet. Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada gilirannya memudahkan umat Islam di seluruh pelosok Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan ibadah wakaf tunai

Peran Lembaga Non Profit Dalam Efisiensi Pengelolaan Wakaf

Lembaga Non Profit adalah sebuah lembaga yang mempunyai tujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi lebih bergerak kearah kepentingan sosial, budaya dan pendidikan. Pembagian lembaga non profit dibagi atas empat macam, yakni lembaga non profit donasi yang sumber dananya dari sumbangan atau donasi, lembaga non profit komersial yang pendapatannya berasal dari anggota berupa sewa pemakaian aset yang dimiliki organisasi, lembaga non profit mutual yang pendapatannya berasal dari anggota yang menggunakan jasa lembaga tersebut dan lembaga non profit nirlaba entrepreneurial yang dikelola oleh professional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya. Wakaf tunai sebagian juga dikelola oleh lembaga non profit entrepreneurial, yang berdiri independent, yang merupakan Yayasan swasta yang dikelola untuk menyalurkan dan mengelola dana wakaf tunai yang diserahkan dan dihimpun dari masyarakat luas. Beberapa lembaga non profit yang melakukan kolektif wakaf tunai secara mandiri seperti Tabungan Wakaf Indonesia, Baitul Mal Hidayatullah dan lain sebagainya. Lembaga ini akan melakukan promosi, memberikan informasi kepada khalayak ramai untuk dapat mendonasikan wakaf tunainya yang selanjutnya akan dikelola dan digunakan sesuai dengan program yang mereka miliki. Di dunia juga terdapat lembaga non profit yang mengelola dana wakaf tunai, seperti *Islamic Relief* di Inggris yang berhasil mengelola wakaf tunai dan mendistribusikan hasilnya ke negara negara Islam di dunia.⁶ Bentuk investasi mereka adalah saham syariah dan sebagian besar keuntungan didistribusikan ke negara Islam yang sedang dalam konflik atau dibawah garis kemiskinan seperti Sudan, Bangladesh, Suriah, Srilanka dan Malawi

⁶ Furqon, Hasan. 2010, *Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif Yang Ideal*. Jakarta

Pengelolaan wakaf oleh Lembaga Non Profit lebih beresiko jika dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Ada beberapa hal yang menyebabkan lembaga ini lebih beresiko, yang pertama tidak legal sesuai hukum dan perundangan, hal ini berbeda dengan LKS yang telah didukung sepenuhnya oleh negara lewat dikeluarkannya Undang Undang tentang wakaf. Faktor selanjutnya adalah pengelolaan dana wakaf kurang produktif, hal ini karena bisnis yang dijalankan oleh Lembaga Non Profit terbatas, sehingga hanya bergerak disatu bidang yang mereka tekuni. Berbeda dengan LKS yang telah mempunyai tim khusus dan formula khusus untuk memaksimalkan dana wakaf tunai yang telah terhimpun dari masyarakat, jaringan bisnis lebih luas dan lebih banyak memberikan manfaat untuk umat. Faktor selanjutnya dari sisi nadzir atau pengelolanya, dilembaga non profit, meskipun sudah ada tenaga profesional yang mengelola aset wakaf untuk investasi dan bisnis tetapi hanya terbatas dan kurang adanya akuntabilitas karena pelaporan tidak ditampilkan secara umum dan transparan. Berbeda dengan LKS yang selalu melaporkan pengelolaan wakaf secara akuntabel dan transparan karena hal tersebut berhubungan dengan penilaian kinerja dan informasi bagi pemegang saham di LKS yang dimaksud.

Peran Pemerintah Dalam Efisiensi Pengelolaan Wakaf

Banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolaan wakaf tunai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan⁷ yang menyatakan bahwa organisasi yang ideal untuk mengelola wakaf tunai adalah Non Government Organization (NGO) yang diikat oleh etika dan norma Islam dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, disisi lain Usman⁸ berpendapat lain, bahwa pemerintah dapat mengelola wakaf tunai dengan baik dengan syarat melibatkan masyarakat dalam kepengurusannya sehingga ada check dan balance serta bekerja sama dengan institusi yang profesional didalam

⁷ Hasan, Sudirman. 2010. Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia.

⁸ Usman, Nurodin. 2015. Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari, Jurnal Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember

investasi wakaf dan pengelolaan wakaf yang produktif. Pendapat lain⁹ menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai sebaiknya dilakukan oleh non pemerintah. Secara garis besar banyak penelitian menyampaikan bahwa wakaf tunai tidak seharusnya dikelola oleh pemerintah karena akan menimbulkan tumpang tindih kepentingan, akan tetapi pemerintah berhak untuk mengawasi dan membuat regulasi, kebijakan serta mengatur jalannya pengelolaan wakaf. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa perencanaan, konsultasi investasi dan pembiayaan seperti mengeluarkan surat izin operasi lembaga pengelola wakaf, melakukan pengawasan terhadap proyek proyek wakaf yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf, memberikan penghapusan pajak dan memberikan pengurangan pajak terhadap penghasilan orang-orang yang berwakaf, memberikan bantuan materi proyek pembangunan dan pengembangan wakaf serta ikut andil dalam mendirikan obyek-obyek wakaf yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga profesional.

5. Kesimpulan

Efektifitas pengelolaan wakaf tunai akan lebih efektif jika dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibandingkan jika dikelola oleh Lembaga Non Profit dan Pemerintah, Hal ini karena LKS mempunyai fungsi dan tugas yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, akuntabilitas yang terjamin serta luasnya jaringan dalam pengelolaan dana wakaf untuk disalurkan dan diinvestasikan.

⁹ Kahf, Monzer. 2006, *al-Waqf al-Islamy*. Tathwuruh, Idāratuh Tanmiyyatuh. Suriah

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. Jurnal Asy Syir'ah, Vol. 44, No. II tahun 2010, hlm. 813 – 828
- Al-Umar, Fuad Abdullah. 2007. Istisma al-Amwa, al-Mauqufah (al-Syurut alqtisa diyah wa al-Mustalzamat al-Tanmiyah), Kuwait: al-Amanah al-'Amah li Al Awqaf
- Dafterdar, Hisam. 2008. The Role Of Islamic Institution in Developing Awqaf, makalah dipresentasikan dalam International Seminar of Awqaf 2008 di Johor Malaysia, 11-12 Agustus 2008
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2008), Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta
- Furqon, Hasan. 2010, Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif Yang Ideal. Jakarta
- Hasan, Sudirman. 2010. Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia
- Huda, Nurul Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, Khamim Hudori. 2016. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012.
- Kahf, Monzer. 2006, al-Waqf al-Islamy. Tathwuruh, Idāratuh Tanmiyyatuh. Suriah
- Muhammad, Ibrahim Nuruddeen and Abba Mubarak. 2018. Islamic Financial Inclusion for Women Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl- Salmah Said, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. Wakaf Tunai dan 54 Child Hawking in Kano, Nigeria
- Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Tumirin, Iwan Triuwono , Aji Dedi Mulawarman, and Yeney Widya Prihatiningtias. 2017. Transcendental and Social Accountability in Productive Waqf Assets, Accounting and Finance Review, 2 (1), pp. 9 – 16
- Usman, Nurodin. 2015. Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath AlBari, Jurnal Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember
- Wadjdy, Farid, (2008). Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan),Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yusuf, Muhammad, (2009). Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Badan Wakaf Nusantara. Semarang
- Zulfa, S.N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(2), 208-222